



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN KESUGIHAN  
DESA JANGRANA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN  
RUKUN WARGA (RW)  
DI WILAYAH DESA JANGRANA

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan Desa dan Pembangunan Desa serta demi tertib administrasi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menata kembali Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Desa Jangrana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3);
  11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
  12. Peraturan Desa Jangrana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Jangrana Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA KECAMATAN  
KESUGIHAN TENTANG PENGANGKATAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI  
WILAYAH DESA JANGRANA.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2  
(dua) sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan  
Rukun Warga (RW) di Desa Jangrana Kecamatan  
Kesugihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

- Tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadya murni masyarakat.

- Fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

- a. Pengkoodinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- c. Penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya,  
Pengurus RT dan RW, dibantu oleh seksi-seksi yang meliputi :

- a. Seksi Humas (Hubungan Masyarakat);

- b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Seksi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni;
- d. Seksi Pembangunan dan Kesehatan Lingkungan;
- e. Seksi Keagamaan.

- KETIGA : Masa Bakti Pengurus RT dan RW selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2025 s/d 2030.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana  
pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAHA

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jangrana  
Nomor 17 Tahun 2025  
Tentang Pengangkatan RT dan RW  
di Desa Jangrana

**SUSUNAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
DI DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Achmad Sutrisno	Ketua RW 01	
2.	Rujito	Ketua RT 01 RW 01	
3.	Sagiyo Muhammad Giyono	Ketua RT 02 RW 01	
4.	Sarifudin	Ketua RT 03 RW 01	
5.	Ngadimin	Ketua RT 04 RW 01	
6.	Sukamdi	Ketua RW 02	
7.	Arifudin Sudin	Ketua RT 01 RW 02	
8.	Haryanto	Ketua RT 02 RW 02	
9.	Hadi Antoni	Ketua RT 03 RW 02	
10.	Darso	Ketua RT 04 RW 02	
11.	Yusup Attabik	Ketua RW 03	
12.	Lukman Hakim	Ketua RT 01 RW 03	
13.	Rohman	Ketua RT 02 RW 03	
14.	Tuhadi	Ketua RT 03 RW 03	
15.	Sukarman Ahmad Syaifudin	Ketua RT 04 RW 03	
16.	Sirojul Umam	Ketua RW 04	
17.	Solihun	Ketua RT 01 RW 04	
18.	Samsi	Ketua RT 02 RW 04	
19.	Abuddouf Al Wasi	Ketua RT 03 RW 04	
20.	Amir Mukhafid	Ketua RT 04 RW 04	
21.	Andi Taryudi	Ketua RW 05	
22.	Wawan Rudiansyah	Ketua RT 01 RW 05	
23.	Mujahid	Ketua RT 02 RW 05	
24.	Ma'ful	Ketua RT 03 RW 05	
25.	Sahidun Danu Warsono	Ketua RW 06	
26.	Ngudiman	Ketua RT 01 RW 06	
27.	Chanifudin	Ketua RT 02 RW 06	
28.	Rohmat Sutono	Ketua RT 03 RW 06	
29.	Tamimun	Ketua RW 07	
30.	Daryanto	Ketua RT 01 RW 07	

31.	Martono	Ketua RT 02 RW 07	
32.	Ratman	Ketua RT 03 RW 07	
33.	Toharun	Ketua RW 08	
34.	Faizin	Ketua RT 01 RW 08	
35.	Syarif Al Makhi	Ketua RT 02 RW 08	
36.	Ahmad Khoeri	Ketua RT 03 RW 08	
37.	Paryono	Ketua RW 09	
38.	Rojulin	Ketua RT 01 RW 09	
39.	Rahman Nursalim	Ketua RT 02 RW 09	
40.	Khaerudin Radiman	Ketua RT 03 RW 09	
41.	Dirwan	Ketua RT 04 RW 09	

  
 KEPALA DESA JANGRANA  
  
 TOWIL AL BAHHA